

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari anggota keluarga itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia akan selalu berusaha mendapatkannya sesuai dengan kepuasan yang akan diperolehnya, baik secara halal maupun tidak halal bahkan adalagi dengan cam perbuatan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa bagi si korban perbuatannya itu. Perbuatan pencurian misalnya tentu saja akan mengakibatkan korban itu menderita kerugian. Yang mana akibat pencurian yang dilakukan oleh si pelaku akan berakibat buruk terhadap perekonomian keluarga si korban tersebut.

Dalam keluarga itu sendiri sering menjadi suatu bahan pembicaraan di kalangan masyarakat bahwa si anak melakukan pencurian terhadap harta / uang orang tuanya. Anak adalah turunan pertama dari orang tuanya, kepada si anak banyak digantungkan harapan sehingga dengan harapan tersebut maka orang tua terkadang memanjakan perlakuannya kepada si anak. Dalam tingkatan selanjutnya dimungkinkan anak melakukan kejahatan dalam lingkungan keluarganya seperti pencurian.

Masalah pencurian yang dilakukan oleh anak di rumah tentu saja merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji karena didorong adanya kebutuhan sebagaimana diterangkan sebelumnya oleh si anak tentu saja ia akan berusaha untuk mendapatkannya dengan cara mencuri uang/harta dari rumahnya sendiri. Dalam hal pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenakan sanksi terhadap pelakunya sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 367 KUHPidana.

Pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga yang dalam hal ini dibatasi pada anak dipandang juga sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh karena itu bagi pelakunya akan dikenakan sanksi yang tegas, namun KUH Pidana merumuskan perbuatan tersebut ke dalam suatu delik aduan yang relatif, yang berarti bahwa pengaduan terhadap pelaku kejahatan tersebut tidaklah mutlak dilakukan.

Telah diterangkan di atas anak adalah harapan orang tuanya, sementara di sisi lainnya hukum pidana memberikan suatu batas bahwa pencurian di kalangan keluarga merupakan delik aduan. Bagaimana sebenarnya hukum pidana menerapkan sanksi